

CHECKSHEET KONTRAK**協定書見直しチェックリスト****JUDUL KONTRAK**

協定名 : PERJANJIAN PENYEDIA TENAGA KERJA PERAWATAN TAMAN
 NO. KONTRAK : SAMUJLKM-LA/05-2023/048
 協定番号 : SAMUJLKM-LA/05-2023/048
 PARA PIHAK
 営業者 : KSU MARGO SEJAHTERA
 PIC USP
 PICコード : FAM
 TANGGAL CEK
 検査日 : 24/05/2023
 CEC KIE
 検査日 : 1

Checklist	Approved
PIC Leader	PIC Verifier
Date	Date
Sign.	Sign.
Initials	Initials

File: Contract ID:
Rev. 01
Date: 24 October 2019
No. Doc: SAMUJLKM-LA/048

A. LEGALITAS CHECK

Beritanda "Y" berarti dia setuju tanda "Y" dia tidak setuju

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Alas Perusahaan
不正書記 | <input checked="" type="checkbox"/> 2. SIRUP
正規許可書 | 3. TDP/SID
企画書 | 4. KPWP
認定番号 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. KTP Penanggung Jawab
責任者身分証明書 | <input checked="" type="checkbox"/> 6. SK MENGUNJAM
法律及び権利義務の同意書 | 7. Datasik Usaha
企業登録 | <input checked="" type="checkbox"/> |

B. REVIEW CHECK

+ pada kolom "check" dan "review"

Beritanda "Y" berarti dia setuju tanda "Y" dia tidak setuju

Beritanda "N" berarti dia tidak setuju, berikan penjelasan

Beritanda "NW" dia tidak cukup yakin, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 訂定名がありましたか? あつたら、協定名と内容があってるかどうか確認してください。	✓	HAL - 1 ページ
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	SAMUJLKM-LA/05-2023/048
3	Pura Pihak 営業者	Apakah sudah di cantumkan identitas Pura Pihak dengan jelas? (Nama, Alamat, Jabatan) Check point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan sumbangan 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は蓋に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければなりません。	✓	HAL - 1 ページ
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada peryataan kesabsahan perusahaan dan objek kerjasama? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象との会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法でないことを確認する。(註を確認する) - 既光された対象は保有物でないことを確認する。	✓	HAL - 1 ページ
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klause kesepakatan? 合意箇項がありましたか?	✓	HAL - 1 ページ
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Pura Pihak sejajar dengan bidang kerjasama 協力についての大意。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	HAL - 1 ページ
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah using/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata using yang ada dapat dipahami 特定な用語／外國語の言葉は詳細な説明が必要です。 確認するポイント: 外國の言葉や文が理解できることを確認する。	✓	SEMUA ISTILAH SUDAH DAPAT DIPAHAMI 全用語が理解出来ます
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、価格、品質)	✓	HAL - 2 ページ
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	HAL 6 PASAL 11 ページ6 第11条
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan reteksi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていますか? - 支払い条件、例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、岸博(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、口座名、銀行名）	✓	HAL 5 PASAL 10 ページ5 第10条

NO	ITEM CEC 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ? Check point:</p> <p>Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか？ 確認するポイント： 品質保証と合意した質になつてない場合の保証があったことを確認する。</p>	✓	HAL 5 PASAL 8 ページ5 第8条
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point:</p> <p>Pastikan waktu pesan pengiriman atau pencucian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dkk) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか？ 確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティヴィティーブランがなければならぬ。</p>	✓	HAL 7 PASAL 14 ページ7 第14条
13	Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan (pemborong) wajib memenuhi ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. <p>労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか？ 確認するポイント： 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の罰則を書かなければならぬ。 有毒危険物があつたら、その基準と違反の罰則を書かなければならぬ。</p>	✓	HAL 3 PASAL 5 ページ3 第5条
14	Kemanfaatan Informasi 情報安全	<p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PustakaN atau NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi <p>契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか？ 確認するポイント： 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p>	✓	HAL 4 PASAL 7 ページ4 第7条
15	Sanksi 罰則	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point:</p> <p>Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu penerapan sanksi tercatut. 契約に対して違反の罰則がありましたか？ 確認するポイント： 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、罰則を受けける。 罰則を受ける期間が書かれていることを確認する。</p>	✓	HAL 6 PASAL 13 ページ6 第13条
16	Sub-Kontrak 下請け協定	<p>Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか？</p>	✓	HAL 5 PASAL 8 ページ5 第8条
17	Pengakhiran 終了	<p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point:</p> <p>Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか？ 確認するポイント： 協定違反又は都合により協定を解除する権利の定めである。</p>	✓	HAL 7 PASAL 14 ページ7 第14条
18	Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercatut prosedur addendum ? Check point:</p> <p>Addendum harus berdimarkas persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか？ 確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならぬ。</p>	✓	HAL 8 PASAL 17 ページ8 第17条
19	Korespondensi 情報通信	<p>Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか？</p>	✓	HAL 8 PASAL 17 ページ8 第17条
20	Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>Apakah titik acara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point:</p> <p>Penyelesaian sengketa dengan tahapan: <ul style="list-style-type: none"> - menggunakan musafakat - pengadilan di semarang <p>紛争の解決方法がありましたか？ 確認するポイント： <ul style="list-style-type: none"> - 署名者との話し合い - スマラン市 の裁判所 </p> </p>	✓	HAL 7 PASAL 15 ページ7 第15条
21	Ketentuan lain その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point:</p> <p>Pastikan berlokunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか？ 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p>	✓	HAL 8 PASAL 17 ページ8 第17条

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA,

SUMMARY PERUBAHAN KONTRAK LAMA & BARU

Juful Kontrak : PERJANJIAN PENYEDIA TENAGA KERJA PERAWATAN TAMAN

No. Kontrak : SAMIJF/LKM-LA/05-2023/048

Para Pihak : KSU MARGO SEJAHTERA & PT. SAMI-JF

NO	ITEM	KONTRAK LAMA	KONTRAK BARU																												
1	Jangka Waktu Perjanjian	16 Juni 2022 - 15 Juni 2023 (1 Tahun)	16 Juni 2023 - 15 Juni 2024 (1 Tahun)																												
2	Harga Kontrak	Rp. 14.733.016	Rp. 17.664.652																												
3	Tata Kerja Tenaga Perawatan, Pemeliharaan dan Kebersihan	<p>Perubahan Jam Kerja</p> <p>3. Waktu kerja tenaga perawatan umum adalah seperti waktunya dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap hari Senin-Sabtu sekitar 7 jam per hari.</p> <p>b. Jam kerja dimulai dari jam 07.00 WIB dan selesai jam 16.00 WIB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rincian Kegiatan</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jam kerja</td> <td>07.00 - 11.00</td></tr> <tr> <td>Izin istirahat</td> <td>11.00 - 13.00</td></tr> <tr> <td>Masuk kerja kembali</td> <td>13.00 - 16.00</td></tr> <tr> <td>Selesai bekerja</td> <td>16.00</td></tr> </tbody> </table> <p>c. Jam kerja hari Sabtu dimulai dari jam 07.00 WIB dan selesai jam 12.00 WIB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rincian Kegiatan</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jam kerja</td> <td>07.00 - 11.00</td></tr> <tr> <td>Izin istirahat</td> <td>11.00 - 12.00</td></tr> <tr> <td>Selesai bekerja</td> <td>12.00</td></tr> </tbody> </table>	Rincian Kegiatan	Jam	Jam kerja	07.00 - 11.00	Izin istirahat	11.00 - 13.00	Masuk kerja kembali	13.00 - 16.00	Selesai bekerja	16.00	Rincian Kegiatan	Jam	Jam kerja	07.00 - 11.00	Izin istirahat	11.00 - 12.00	Selesai bekerja	12.00	<p>Perubahan Jam Kerja</p> <p>3. Waktu kerja tenaga perawatan taman adalah seperti waktunya dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap hari Senin-Jumat sekitar 7 jam per hari, dan khusus hari Sabtu 5 jam perhari.</p> <p>b. Jam kerja hari Senin-Jumat dimulai dari jam 07.00 WIB dan selesai jam 16.00 WIB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rincian Kegiatan</th> <th>Jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jam kerja</td> <td>07.00 - 11.00</td></tr> <tr> <td>Izin istirahat</td> <td>11.00 - 13.00</td></tr> <tr> <td>Masuk kerja kembali</td> <td>13.00 - 16.00</td></tr> <tr> <td>Selesai bekerja</td> <td>16.00</td></tr> </tbody> </table>	Rincian Kegiatan	Jam	Jam kerja	07.00 - 11.00	Izin istirahat	11.00 - 13.00	Masuk kerja kembali	13.00 - 16.00	Selesai bekerja	16.00
Rincian Kegiatan	Jam																														
Jam kerja	07.00 - 11.00																														
Izin istirahat	11.00 - 13.00																														
Masuk kerja kembali	13.00 - 16.00																														
Selesai bekerja	16.00																														
Rincian Kegiatan	Jam																														
Jam kerja	07.00 - 11.00																														
Izin istirahat	11.00 - 12.00																														
Selesai bekerja	12.00																														
Rincian Kegiatan	Jam																														
Jam kerja	07.00 - 11.00																														
Izin istirahat	11.00 - 13.00																														
Masuk kerja kembali	13.00 - 16.00																														
Selesai bekerja	16.00																														
4	Kewajiban dan Hak Pihak Pertama	Sebelumnya tidak ada ayat 4 dan 5	<p>Penambahan ayat 4 dan 5</p> <p>Ayat 4. Pihak Pertama wajib menggunakan dua mesin potong setiap hari selama hari kerja.</p> <p>Ayat 5. Pihak Pertama wajib menyediakan mesin potong cadangan untuk mengantisipasi apabila mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terjadi kerusakan.</p>																												
5	Lampiran List Peralatan	Sebelumnya tidak ada list peralatan	<p>Tambahan List peralatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA PERALATAN</th> <th>MERK</th> <th>QTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mesin potong</td> <td>Tance</td> <td>2 Unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Scissor size 1½ inch (50 mm)</td> <td></td> <td>2 Roll</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sabu</td> <td></td> <td>2 Pcs</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cangkul</td> <td></td> <td>2 Pcs</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Gunting rambut</td> <td></td> <td>3 Pcs</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tangki air seukuran pemotong</td> <td></td> <td>1 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA PERALATAN	MERK	QTY	1	Mesin potong	Tance	2 Unit	2	Scissor size 1½ inch (50 mm)		2 Roll	3	Sabu		2 Pcs	4	Cangkul		2 Pcs	5	Gunting rambut		3 Pcs	6	Tangki air seukuran pemotong		1 Unit
NO	NAMA PERALATAN	MERK	QTY																												
1	Mesin potong	Tance	2 Unit																												
2	Scissor size 1½ inch (50 mm)		2 Roll																												
3	Sabu		2 Pcs																												
4	Cangkul		2 Pcs																												
5	Gunting rambut		3 Pcs																												
6	Tangki air seukuran pemotong		1 Unit																												

**KERJASAMA PERAWATAN TAMAN
PT. SAMI-JF DENGAN KSU MARGO SEJAHTERA**

**KOMPARE PERHITUNGAN KSU P. 16 JUNI 2023 - 15 JUNI 2024
JASA PERAWATAN TAMAN**

APPROVED	APPROVED I	CHESED	PREPARED

ITEM	BEFORE			NEGO 0			NEGO 1			KETERANGAN
	PRICE	QTY	TOTAL	PRICE	QTY	TOTAL	PRICE	QTY	TOTAL	
GP	2.108.403	5	10.542.015	2.271.626	5	11.363.130,00	2.272.626	5	11.363.330,00	821.115
THR	175.700,25	5	878.501	189.385,50	5	946.527,50	189.385,50	5	946.527,50	7.8%
MCU	-	-	-	20.833,40	5	104.167,00	20.833,40	5	104.167,00	7.8%
KOMPAENSAI	-	-	-	189.385,50	5	946.527,50	189.385,50	5	946.527,50	0,0%
KESEHATAN	145.000	5	725.000	145.000	5	725.000,00	145.000	5	725.000,00	0,0%
BBM	700.000	4	2.800.000	750.000	2	1.500.000,00	750.000	2	1.500.000,00	124,3%
PERALATAN	300.000	1	300.000	300.000	1	300.000,00	300.000	1	300.000,00	0,0%
MESIN POTONG RUMPUT	187.500	1	187.500	178.500	1	178.500,00	178.500	1	178.500,00	-4,8%
PUPUK DAN OBAT-ZAN TAMAN	100.000	1	100.000	150.000	1	150.000,00	150.000	1	150.000,00	50,0%
KOORDINATOR MANPOWER	-	-	-	200.000	1	200.000,00	200.000	1	200.000,00	0,0%
JASA KOPERASI	1.300.000	1	1.300.000	1.500.000	1	1.900.000,00	1.250.000	1	1.250.000,00	-3,8%
TOTAL		14.733.016				17.914.652			17.664.652	19,9%
APPROVED										

PERJUMLAH BERDASIR PADA TANGGAL 15 JUNI 2024

BUDGET YEM (3)	BALANCE
JASA MAMAN FII	19.341.853

PERJUMLAH BERDASIR PADA TANGGAL 15 JUNI 2024

**PERJANJIAN PENYEDIA TENAGA KERJA PERAWATAN TAMAN DI
LINGKUNGAN PT. SAMI JEPARA FACTORY**
antara
**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-JEPARA
FACTORY (PT.SAMI-JF)**
dengan
KSU MARGO SEJAHTERA

No : SAMIJF/LKM-LA/05-2023/048

Pada hari Jumat, tanggal enam belas, bulan enam, tahun dua ribu dua puluh tiga, (16 Juni 2023), bertempat di Jepara oleh dan antara:

Nama : Mulyono

Jabatan : Ketua Koperasi, KSU Margo Sejahtera

Alamat kantor : Desa Sengonbugel RT.06 RW 03 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara

Bertindak untuk dan atas nama KSU Margo sejahtera untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (PT.SAMI JF)

Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang koperasi sesuai Akta No. No. 1 Tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Ulin Nuha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jepara dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelola Pasar No. 518/345/BH/XIV.10/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai penyedia jasa outsourcing.
- Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai pemakai jasa outsourcing.

Legal		Pihak I	Pihak II	Legal
		G.		

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **Pihak Kedua** dengan ini memberikan pekerjaan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** dengan ini pula menerima dan menyanggupi untuk penyediaan tenaga kerja perawatan taman di PT. SAMI-JF.
2. Jasa tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas pada pokoknya adalah perawatan, pemeliharaan dan kebersihan taman dan halaman serta area-area lain yang di diberitahukan oleh **Pihak Kedua** yang ada di lingkungan PT. SAMI-JF , termasuk didalamnya melakukan pekerjaan lainnya berdasar pada kebutuhan **Pihak Kedua** atau PT. SAMI-JF.
3. Bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk perawatan taman disediakan oleh **Pihak Pertama**.
4. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga agar dapat berfungsi dengan baik.
5. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi agar sesuai dengan perencanaan yang ada.
6. Kebersihan adalah upaya untuk memelihara lingkungan dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman.

Pasal 2
Syarat - Syarat Umum Tenaga Kerja Perawat Taman

1. **Pihak Pertama** dalam rangka menyediakan dan menempatkan tenaga kerja perawat taman pada **Pihak Kedua** wajib melakukan seleksi atas calon tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh **Pihak Kedua** dan telah disepakati oleh **Para Pihak**.
2. Kriteria yang disyaratkan bagi tenaga kerja perawat taman adalah :
 - 2.1 Fisik
 - Berjenis kelamin Pria, Tinggi badan minimal 150 cm dan berat badan proporsional
 - Sehat jasmani dan rohani
 - Bebas Narkoba / obat-obatan terlarang
 - Tidak bertindik dan bertato
 - Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun
 - 2.2 Administrasi
 - Berpendidikan minimal sekolah dasar
 - Melampirkan foto copy data diri (KK, KTP, Ijazah, Pas Foto)
 - 2.3 Moral dan intelektual
 - Memiliki jiwa kepemimpinan
 - Sikap yang tegas, empati dan saling membantu
 - Sifat ramah, senantiasa sopan dan santun kepada setiap orang
 - Mampu berkomunikasi dengan baik
 - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah tempat **Pihak Kedua**
 - Daya nalar/intelelegensi/kepintaran/kepandaian yang baik

Legal		Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	-------

Pasal 3
Jumlah Tenaga Kerja

1. **Pihak Pertama** menyediakan tenaga kerja setiap hari sebanyak 5 orang.
2. Apabila **Pihak Kedua** memerlukan tenaga kerja lebih dari yang dimaksud pasal 3 ayat 1, **Pihak Pertama** bersedia menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan **Pihak Kedua**.
3. Apabila tenaga kerja **Pihak Pertama** tidak masuk kerja atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka **Pihak Pertama** akan mengirimkan tenaga kerja pengganti.
4. Ketentuan sebagaimana disebut Pasal 3 ayat 2 harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4
Pengawasan Pekerjaan

1. **Pihak Kedua** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan **Pihak Pertama** serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan.
2. **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menunjuk seorang wakil yang diberi kuasa untuk memimpin pekerjaan di area kerja.
3. **Pihak Pertama** akan memastikan pekerjaan dengan menghadirkan / kunjungan pengawas 2 minggu sekali minimal, untuk melakukan evaluasi kerja.

Pasal 5
Keselamatan, Keshatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

1. **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
3. **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
4. Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 6
Tata Kerja Tenaga Perawatan, Pemeliharaan dan Kebersihan

1. Kebersihan
 - a. Alat (mesin pemotong rumput, kran putar, sabit, selang air, gunting ranting, cangkul, karung/tempat sampah) yang digunakan harus sesuai dengan standar kebersihan, tidak rusak.
 - b. Tenaga kerja **Pihak Pertama** bertugas dan bertanggung jawab akan perawatan, pemeliharaan dan kebersihan di area PT. SAMI-JF, yang meliputi:
 - Penyiraman dan perawatan tanaman.
 - Mencabut atau memotong rumput liar.
 - Memotong dan merapikan tanaman hias.
 - Membuang sampah potongan rumput dan ranting ke tempat yang ditentukan oleh PT. SAMI-JF.
 - Mendukung dan melakukan pekerjaan yang diminta oleh Pihak Kedua atau PT. SAMI-JF lainnya yang bersifat insidental atau kondisional

Legal		Pihak II 	Legal
-------	--	--------------	-----------

- Alat Pelindung Diri (APD)
Pihak Pertama menyediakan alat pelindung diri bagi karyawannya, alat pelindung diri tersebut meliputi: Sepatu, masker, sarung tangan, topi dan penutup kepala lainnya harus dipakai pada saat bekerja.
- Waktu kerja tenaga perawatan taman adalah tepat waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Setiap hari Senin-Jumat selama 7 jam per hari, dan khusus hari Sabtu 5 jam perhari.
 - Jam kerja hari Senin-Jumat dimulai dari jam 07:00WIB dan pulang jam 16.00WIB

Rincian Kegiatan	Jam
Jam kerja	07:00 – 11:00
Istirahat	11:00 – 13:00
Masuk kerja kembali	13:00 – 16:00
Selesai bekerja	16:00

- Jam kerja hari Sabtu dimulai dari jam 07:00WIB dan pulang jam 12:00WIB

Rincian Kegiatan	Jam
Jam kerja	07:00 – 11:00
Istirahat	11:00 – 12:00
Selesai bekerja	12:00

- Over time (lembur)

Disesuaikan dengan kebutuhan oleh Pihak Kedua.

Pasal 7 Sistem Keamanan Informasi

- Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkan kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
- Pihak Pertama berperan serta menjaga aset Pihak Kedua.
- Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
- Pihak Pertama dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin Pihak Kedua.
- Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.



Pasal 8
Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

1. **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
2. **Pihak Pertama** wajib menyediakan tenaga kerja sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
3. **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** wajib menggunakan dua mesin potong setiap hari selama hari kerja.
5. **Pihak Pertama** wajib menyediakan mesin potong cadangan untuk mengantisipasi apabila mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terjadi kerusakan.

Pasal 9
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

1. **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
2. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan tenaga kerja sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
3. **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 10
Harga Kontrak Dan Pembayaran

1. Biaya Bulanan :

No.	Item	Nominal	Qty	Total
1	Gaji Pokok	2.272.626,-	5 Orang	11.363.130,-
2	THR	189.385,-	5 Orang	946.927,-
3	MCU	20.833,-	5 Orang	104.167,-
4	Kompensasi	189.385,-	5 Orang	946.927,-
5	Fasilitas Keshatan	145.000,-	5 Orang	725.000,-
6	BBM	750.000,-	2 Set	1.500.000,-
7	Peralatan	300.000,-	1 Set	300.000,-
8	Mesin Potong 2 unit	178.500,-	1 Bulan	178.500,-
9	Pupuk & Obat Tanaman	150.000,-	1 Bulan	150.000,-
10	Kordinator man power	200.000,-	1 Orang	200.000,-
8	Jasa Kopcrasi	1.250.000,-	1 Bulan	1.250.000,-
Total				17.664.652,-

2. Tagihan selambat-lambatnya diserahkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya serta melampirkan invoice bermaterai cukup.
3. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening BNI ACC. No. 0370719272 a/n Kopcrasi Scrba Usaha Margo Sejahtera
4. Pembayaran dilakukan setiap bulan sekali selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima oleh **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama**.

Pasal 11

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 16 Juni 2023 - 15 Juni 2024.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 12 Force Majeure

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 13 Pemberian Hadiah Atau Janji

1. **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Legal		Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	-------

Pasal 14
Pengakhiran Perjanjian


1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila **Pihak Pertama** ingkar janji terhadap isi perjanjian ini, maka **Pihak Kedua**, berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, apabila:
 - a. **Pihak Pertama** tidak melaksanakan salah satu kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian ini.
 - b. Berdasarkan dari pengamatan dan penilaian **Pihak Kedua**, ternyata **Pihak Pertama** tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.
2. Tindakan pengakhiran perjanjian dimaksud Pasal 13 ayat 1 dilakukan setelah **Pihak Kedua** memberikan peringatan lisan dalam waktu 2 hari tidak dihiraukan, maka **Pihak Kedua** akan memberikan peringatan tertulis kepada **Pihak Pertama** (peringatan 1 dan ke 2) dengan jeda waktu peringatan 5 hari kerja (Senin-Jumat).
3. Bila terjadi hal-hal yang merugikan **Pihak Kedua** disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian **Pihak Pertama**, maka seluruh kerugian ditanggung **Pihak Pertama** sesuai kesepakatan Para Pihak.
4. Setiap perselisihan yang terjadi antara Para Pihak yang menyangkut pelaksanaan dari perjanjian ini, terlebih dahulu akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.
5. Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

Pasal 16
Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pihak Pertama** menanggung asuransi Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ditetapkan undang-undang yang menyangkut kompensasi kerja dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan.
3. **Pihak Pertama** menjamin memberikan hak – hak pekerjanya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.
4. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

5. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.
6. **Pihak Pertama** akan membuat perjanjian penyediaan tenaga kerja perawatan taman, yang memuat ketentuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja/buruh, perlindungan kerja dan syarat – syarat kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perjanjian kerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 ayat 6 tersebut diatas, mengatur tentang hubungan kerja antara **Pihak Pertama** dengan Pekerjanya, dan harus dibuat secara tertulis.
8. **Pihak Kedua** berhak melakukan audit atas pelaksanaan perjanjian ini

Pasal 17 Ketentuan Lain

1. Perubahan Perjanjian

- a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dicogosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

2. Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : KSU Margo Sejahtera

Alamat : Desa Sengonbugel RT.06 RW 03 Kec. Mayong Kab. Jepara

Telepon : 0812-2979-8799

Email : ksumargosejahtera@gmail.com / mulyonodmtour@gmail.com

Up : Mulyono

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Walisongo Km 9,8 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Telepon : (024) 8665182


Email : sigit_p@sami-jf.co.id

Up : Sigit Prasetyoko

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

3. Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Legal		Pihak I	Legal
		Pihak II	

4. Hukum yang berlaku
 - a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
KSU MARGO SEJAHTERA



MULYONO
Ketua

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

LAMPIRAN
LIST PERALATAN

NO	NAMA PERALATAN	MERK	QTY
1	Mesin potong	Tasco	2 Unit
2	Selang air $\frac{3}{4}$ inch (50 meter)		2 Roll
3	Sabit		5 Pcs
4	Cangkul		2 Pcs
5	Gunting rumput		3 Pcs
6	Tangki air untuk penyemprotan		1 Unit

Legal	Pihak I	Pihak II	Legnl